



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2010 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2010 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Satuan biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
10. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Tim /Panitia Pelaksana Kegiatan selanjutnya disebut Tim adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/ pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### JENIS HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA

#### Pasal 2

- (1) Jenis honorarium terdiri dari:
  - a. honorarium PNS yang ditugaskan selaku penatausahaan keuangan daerah dan kebhendahaan pada SKPD;
  - b. honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan;
  - c. honorarium pelaksana kegiatan penelitian;
  - d. honorarium Tenaga Ahli/Profesional;
  - e. honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - f. honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya;
  - g. honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa per paket;
  - h. honorarium Penyelenggara Ujian;
  - i. honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Bantuan Hukum, Kelompok Ahli DPRD dan Kelompok Ahli Bidang Kemasyarakatan;
  - j. honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
  - k. honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
  - l. honorarium Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID);

- m. honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji/ Kurator dan Moderator;
- n. honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Keagamaan;
- o. honorarium Operator Mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT) dan Kulit bagi Pasien Miskin/Tidak Mampu;
- p. honorarium Pemeriksaan Reguler Kabupaten/Kota, Sertijab dan Kasus;
- q. honorarium Pemeriksaan Reguler Provinsi;
- r. honorarium penterjemah;
- s. honorarium penulisan;
- t. honorarium pengetikan;
- u. honorarium Juri;
- v. honorarium Pembawa Acara;
- w. honorarium Tenaga teknis pengendalian Penyakit Hewan;
- x. honorarium Verifikasi Program JKBM;
- y. honorarium Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- z. honorarium Tenaga Kerja Pelaksana Pengobatan Tradisional;
- aa. honorarium Pelaksana Badan Layanan Umum Pengelolaan Air Limbah (BLUPAL), Pengelola Angkutan Umum Trans SARBAGITA ;
- bb. honorarium Tim Administrator Aplikasi SIMDA/SIPKD;
- cc. honorarium Tenaga Malam dan Sopir;
- dd. honorarium Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan;
- ee. honorarium Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- ff. honorarium Tenaga Ahli Editor *Light Emitting Diode* (LED) Display dan Portal Bali *Safety*;
- gg. honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA;
- hh. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- ii. honorarium Tim BAPERJAKAT;
- jj. honorarium Pengelola dan *Site Manager* Sub Terminal Agribisnis (STA);
- kk. honorarium *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- ll. honorarium tenaga kerja pada Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- mm. honorarium staf Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
- nn. honorarium Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Provinsi Bali;
- oo. honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar;
- pp. honorarium Eksternal Auditor Penelitian Ulang/Audit *Surveillance System* Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- qq. honorarium Wasit/juri/Hakim Garis dan petugas lapangan kejuaraan Bola Volly Pantai;

- rr. honorarium Akreditasi Rumah Sakit Jiwa;
- ss. honorarium tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan;
- tt. honorarium tenaga Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta *Tracibility* Standar;
- uu. honorarium perangkat pelaksana hari-hari besar kenegaraan/nasional;
- vv. Honorarium Tim Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi;
- ww. Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- xx. Honorarium petugas Juru Malaria Desa (JMD);
- yy. Honorarium petugas pembersih lumut dalam rangka pembersihan *Lagoon*.

(2) Jenis satuan biaya terdiri dari:

- a. sewa;
- b. uang saku dan pengganti transportasi;
- c. makanan dan minuman; dan
- d. perawatan kendaraan bermotor yang digunakan untuk jasa service/penggantian suku cadang dan pelumas, jasa kir, biaya STNK untuk kendaraan dinas operasional pada masing-masing SKPD.

### Pasal 3

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dibantu oleh:
  - 1. urusan penyiapan SPM;
  - 2. urusan verifikasi SPJ;
  - 3. urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  - 4. pembantu Urusan Penyiapan SPM;
  - 5. pembantu Urusan Verifikasi SPJ; dan
  - 6. pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- b. Bendahara Penerimaan;
- c. Pembantu Bendahara Penerimaan terdiri dari:
  - 1. Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
  - 2. Pembuat SPJ Fungsional.
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu;
- e. Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu terdiri dari: Pembantu Pembuat Dokumen penerimaan dan penyetoran Uang;
- f. Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah;
- g. Bendahara Pengeluaran;
- h. Pembantu Bendahara Pengeluaran terdiri dari:
  - 1. Pembuat Dokumen Pengeluaran uang;
  - 2. Pembuat SPJ Fungsional; dan
  - 3. Pengurus Gaji.

- i. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - j. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri dari:
    - 1. Pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan
    - 2. Pembantu Pengurus Gaji;
  - k. Pembantu Pencatat Buku Kas Umum Pengeluaran Daerah; dan
  - l. Pengelola Barang Milik Daerah terdiri dari:
    - 1. Penyimpan dan pengurus Barang;
    - 2. Penyimpan Barang;
    - 3. Pengurus Barang; dan
    - 4. Pembantu Penyimpan dan pengurus Barang.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 4

- (1) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat diberikan honorarium apabila melibatkan Instansi/Departemen/Lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan/kepentingan kegiatan.
- (2) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Kepala SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan dari seluruh kegiatan yang ada pada SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 5

PNS yang bertugas selaku penatausahaan keuangan daerah dan kebendaharaan pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang dananya berasal dari APBD tidak boleh merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB III

#### BESARAN HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA

#### Pasal 6

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (2) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Semua honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak-pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis honorarium dan satuan biaya.
- (6) Besaran honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil survey terhadap harga yang berlaku di pasaran.
- (7) Besaran honorarium dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi pekerjaan/kegiatan yang dikerjasamakan/dikuasakan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
- (8) Instansi/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup:
  - a. Badan Pusat Statistik;
  - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - c. Badan Pertanahan Nasional;
  - d. Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - e. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
  - f. Topografi Daerah Militer;
  - g. Lembaga Administrasi Negara;
  - h. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
  - i. Laboratorium Biopestisida Jurusan Hama/Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Udayana/Lembaga Penelitian atau Fakultas pada Universitas Udayana;
  - j. Program Pascasarjana Universitas Udayana;
  - k. Badan Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
  - l. Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar; dan
  - m. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, NTB dan NTT di Gianyar.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2010 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 13 April 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 13